

### **BAB III**

#### **PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARIS MENURUT IMAM HANAFI DAN KHI PASAL 173**

##### **A. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH**

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nukman Bin Tsabit Bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi tsabit, yakni agar Allah swt memberkahi keturunannya. Tidak heran, Jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, Muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah. Beliau ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyyah. (Mughniyah. 2001: xxv)

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/ 699 M, Pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, Sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingataannya, Sekaligus menjadikan beliau lebih mendalaami makna yang terkandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuan tentang Al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, Sorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam Al-Qur'an, Beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Taufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis. (Jawad mughniyah. 2001: xxv)

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, Namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal kemuliaan.

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, Beliau pernah belajar fiqih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, Tidak kurang dari 18 tahun lamannya. Setelah wafat guru-gurunya Imam Hanifah kemudia mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah.

10 tahun sepeninggalan gurunya, yakni pada tahun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya disana, dan ditempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadhu'* dan sangat teguh memegang ajaran agama. beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (*Qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon karena penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M, Pada usai 70 tahun. beliau dimakamkan di pekuburan *Khizra*. Pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.

Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah Ibn Hasan Al-Syaibani, dan lain-lain. Sedang diantara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah : *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbahkan ke pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar* (kitab fikih yang lengkap)

Di antara murid Imam Abu Hanifah yang terkenal antara lain:

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H), yaitu Qaḍi Besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Dia banyak berjasa dalam mengembangkan mazhab Abu Hanifah, terutama dalam penulisan dasar-dasar mazhab dan penyebaran pendapatnya ke seluruh dunia. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.

2. Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibani (132-189 H), dilahirkan di Wasit. Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia dibesarkan di Kufah, kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray. Pada mulanya dia menuntut ilmu fiqh pada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan pengajiannya pada Abu Yusuf. Al-Syaibani juga pernah belajar pada Imam Malik bin Anas Akhirnya, ia menjadi seorang tokoh fiqh di Iraq

setelah Abu Yusuf. Al- Syaibani terkenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirnya, serta terkenal sebagai seorang mujtahid mutlak yang telah menghasilkan banyak tulisan, yang menjaga dan melestarikan mazhab Abu Hanifah. Dia merupakan mujtahid mutlak.

3. Abu al-Huzail, Zufar ibn al-Huzail bin Qais al-Kufi (110-158 H). dilahirkan di Asfihan dan meninggal dunia di Basrah. Pada mulanya, dia cenderung kepada bidang hadits, tetapi kemudian dia lebih berminat pada bidang alra" yu dan muncul sebagai seorang ahli al-qiyas, sehingga merupakan orang yang peling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan pengikut Imam Abu Hanifah. Dia merupakan seorang mujtahid mutlak.

4. Al-Hassan bin Ziyad al-Lu"lu"i (meninggal dunia pada tahun 204 H). Pada mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadits dan fatwa/pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, riwayatnya tidak dapat menandingi kitab Zahir al-Riwayat yang dihasilkan oleh al-Imam Muhammad. Kepakarannya di bidang fiqh tidaklah sampai kepada kepakaran dan martabat Imam Abu Hanifah dan kedua sahabat utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Hassan al-Syaibani.

B. LATAR BELAKANG YANG MENDASARI PEMIKIRAN ABU HANIFAH MENGENAI PEMBUNUH SEBAGAI PENGHALANG WARIS.

Sebagai mana yang ditulis oleh Abu Bakr Muhammad Ali Thayib al-Bagdadi dalam kitabnya, Al-Baghdadi, dasar-dasar pemikiran fiqih Abu Hanifah, sebagi berikut:

“ aku (Abu Hanifah) mengambil kepada kitab Allah apabila tidak ditemukan di dalamnya, aku sambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan As-Sunnahnya, aku ambil pedapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang kukehendaki dan kutiggalkan pendapat yang tidak kuhendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, asy-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha, Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut bebrapa orang lagi maka mereka orag-orang yang telah berjihad. (Pradja, M.A. 2013: 49)

(Selain itu Hasby-Syiddieqi), menguraikan dasar-dasar pegangan imam Hanafy sebagai berikut:

Pendiri Abu Hanifah sebagai Hanafiyah adalah mengambil dari orang kepercayaan, dan lari dari keburukan, memerhatikan pergaulan manusia dan hal-hal yang telah mendatangkan mushlahat bagi urusan mereka. Ia menjalankan urusan asas *qiyas*. Apabila *qiyas* tidak baik dilakukan, maka ia melakukannya atas *istihsan*, selama dapat dilakukannya. Dan mengamalkan hadis yang terkenal yang telah diijma'kan ulama, ia meng-*qiyas*-kan sesuatu kepada hadis itu selama

qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian, ia kembali pada istihsan, memilih diantara keduanya yang lebih tepat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dasar-dasar pegangan madzhab hanafi adalah

1. kitab Allah (Al-Qur'an)
2. As-Sunnah Rasulullah
3. Fatwa sahabat
4. Ijma'
5. Qiyas
6. Istihsan
7. 'urf. (Supriadi. 2013: 50)

Mengingat banyaknya bentuk pembunuhan, para *fuqoha* berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi *mawani'ul iris* (penghalang mewarisi).

Menurut fuqaha aliran *hanafiyah* jenis pembunuhan yang menjadi *mawani'ul iris* (penghalang mewarisi).

- a. Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya
- b. Pembunuhan mirip sengaja (*syibhul 'amdi*) misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia
- c. Pembunuhan karena khilaf (*qathlul khattha'i*) misalnya pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet,

setelah didekati ternyata manusia. Atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada didekatnya.

- d. Pembunuhan dianggap khilaf misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhkan saudaranya hingga mati. ( muhibbin, S. H. 2011:77).

Pembunuhan dalam pendapat imam Hanafy tersebut menyebabkan ahli waris terhalang menerima waris. Melihat dari beberapa kriteria pembunuhan tersebut ada beberapa ketentuan yang masih bisa mewarisi jika perbuatannya tersebut tidak ada kesengajaan.

Menurut Ahmad Wardi muslich buku yang berjudul ‘‘*hukum pidana islam*’’ menyatakan unsur materiil jarimah yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan merugikan orang lain dan menyimpang dari kebenaran dan keadilan agama. (Djazuli. 2000: 133)

Unsur *materil jarimah* adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Dalam *jarimah zina* unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan. Dalam *jarimah qadzaf* unsur materiya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina. Sedangkan dalam jarimah pembunuhan unsur materiilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya

nyawa orang lain. Dengan perkataan lain pengertian unsur materiil dari suatu jarimah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu zahrah ‘*’ melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah ditetapkan hukumnya yang dilaksanakan oleh pengadilan.*

Perbuatan-perbuatan tersebut adakalanya telah selesai dilakukan dan adakalanya tidak selesai karena ada sebab-sebab dari luar. *Jarimah* yang tidak selesai ini dalam hukum positif disebut perbuatan percobaan.

Di samping itu perbuatan-perbuatan tersebut terkadang dilakukan oleh seseorang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama dengan orang lain. Jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama dengan orang lain ini dalam hukum positif disebut turut serta melakukan jarimah. Pembicaraan tentang unsur materi ini akan mencakup 3 (tiga) masalah pokok, yaitu tentang *jarimah* yang selesai, *jarimah* yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan *jarimah*. (Muslich. 2006: 60-63)

Untuk mengetahui dimana suatu perbuatan percobaan dapat dihukum maka disana harus ada klasifikasi fase-fase pelaksanaan jarimah. Pembagian fase-fase ini sangat penting, karena hanya pada salah satu fase saja, pelaku dapat dituntut dan dikenakan

hukuman, sedangkan pada fase-fase yang lainnya tidak dapat dituntut. (Wardi Muslich,2006: 60-61)

Fase-fase pelaksanaan ini ada 3 (tiga) macam, antara lain

1. Fase pemikiran dan perencanaan.

Memikirkan dan merencanakan suatu jarimah tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatui hukuman, kerana menurut ketentuan yang berlaku dalam syariat islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatiya atau niat yang terkandung dalam hatinya

2. Fase persiapan.

Fase ini merupakan fase yang kedua dimana pelaku menyiapkan alat-alat yang dipakai untuk melaksanakan jarimah.

3. Fase pelaksanaa.

Fase ini merupakann fase ketiga setelah perencanaan dan persiapan yang matang. Pada fase inilah perbuata pelaku dapat dianggp sebagai jarimah.

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan dosa, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada

pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, untuk adanya pertanggungjawaban ini masih dua syarat, yaitu adanya *idrak* dan *ikhtiar*.

Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung pada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat maka pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan oleh karena kejahatan seseorang itu erat kaitanya dengan niatnya, sesuai dengan hadis nabi Muhammad Saw'' *sesungguhnya amal itu berdasarkan niat...*''

Perbuatan melawan hukum terkadang bersifat disengaja dan terkadang karena kekeliruan. Sengaja terbagi kepada dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada 2 (dua) macam, yaitu kekeliruan semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggungjawaban itu juga ada 4 (empat) tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tadi, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru, dan yang disamakan dengan keliru.

- a. Sengaja (*al-amdu*), dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja

pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat dibawahnya.

- b. Meyerupai sengaja (*syibhul 'amdi*), meyerupai sengaja hanya dalam jarimah pembunuhan dan peganiayaan. Ini pun masih dipersilahkan oleh para fuqoha. Imam malik misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Pengertian *syibhul 'amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perubahan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pembunuhan, ukuran *syibhul 'amdi* ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa (*ghalib*) untuk membunuh maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja. Dalam pertanggungjawaban menyerupai sengaja berada dibawah sengaja.

- c. Keliru (*Al Khata'*)

Pengertian keliru adalah terjadi suatu perbuatan dilur kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. (Nasution. 2012: 80)

Kekeliruan ini ada 2 macam:

1. Kekeliruan dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seorang yang disangka anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasuka sendiri.

d. Keadaa yang disamakan dengan keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan.

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi diluar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur disamping seorang bayi disuatu barak penampungan dan ia meindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaian tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit ditengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak member tanda bahaya sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraa yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan daripada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledora dan kelalaian. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja

melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

Para ulama banyak pendapat beralasan bahwa sang ahli waris telah menempuh cara kekerasan yang keji terhadap orang yang akan mewariskan hartanya kepadanya. Akibatnya, dia patut diberi sanksi kehilangan hak untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Kondisi ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

*‘Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya (tidak mendapat sesuatu tersebut).*

Dalam hal hak waris bagi pembunuh, Imam Abu Hanifah dalam kitab al-Mabsuth, yaitu:

(قال رضي الله عنه) اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء

قتل عمدا أو خطأ

Dari ayat atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya, tidak dapat menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan tersebut disengaja maupun pembunuhan yang terencana. Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara pembunuhan yang disengaja maupun pembunuhan yang terencana. Kedua jenis pembunuhan ini sama-sama tidak bisa untuk mewarisi selama pembunuhan tersebut dilakukan tanpa hak yang diperbolehkan oleh *syara*’.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah membedakan pembunuhan dalam dua kategori, yaitu pembunuhan yang dilakukan berdasarkan hak, dan pembunuhan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan jenis-jenis pembunuhan antara lain pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) dan pembunuhan salah (*qatl khata'*). Pembunuhan yang tidak dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar *kafarat*. Yaitu pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan keliru, dan pembunuhan dianggap keliru. Sedangkan pembunuhan sengaja yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh menggunakan alat yang dapat mematahkan bersanksi *qisas* dan gugur dalam hak warisnya.

Diperkuat dari Imam Malik berpendapat bahwa apabila pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang salah, maka si pembunuh berhak mewarisi harta pewaris, tapi tidak berhak mewarisi diyatnya. Sedangkan apabila pembunuhan tersebut disengaja, maka si pembunuh tidak berhak menerima warisan.

## B. SEJARAH KODIFIKASI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam<sup>3</sup> bagi peradilan Agama<sup>4</sup> sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan hukum-hukum Islam yang terdapat berserakan dalam berbagai referensi ke dalam sebuah kumpulan buku yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum Islam tertentu.

<sup>4</sup> Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah diantara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Keluarnya surat edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/I/735 tanggal 18 februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. (Nasution. 2012: 5)

Di dalam catatan ini ia ditempatkan sebagai pergeseran kearah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum islam yang menjadi Kewenangan Peradilan Agama. Penulisan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini melalui beberapa periode sebagai berikut:

Periode 1945-1985, ketika Indonesia merdeka ditemukan sesuatu kenyataan bahwa Hukum Islam yang berlaku tidak tertulis dan tersebar di berbagai kitab yang dalam penjelasannya suatu masalah sering berbeda antara satu dan lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 32 tahun 1945 di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk yang selama ini masih diatur oleh peraturan yang bersifat provisialistis dan tidak sesuai dengan Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama (kementerian agama) adalah bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administrative dari keagamaan di Indonesia.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian Hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak dan rujuk (bagi umat islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya edaran Biro Peradilan Agama nomor B/I/735 tanggal 18 februari 1958 sebagai pelaksanaan Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Di dalam huruf b surat edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: "untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dibawah:

*"Al-Bajuri, Fath al-Mu'in dan Syarah (komentar)-nya., Syarqawi, ala al-Tahrir, Qalyubi qa Amirah (hasyiyah), Al-Mahalli, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Utsman bin Yahya), Fath al-Wahab dan Syarah (komentar)nya, Al-Qwanin al-Syar'iyah (li Shadaqah Dahlan), Syamsuri li al-Faraidl, Bughyah al-Mustarsyidin, Kitab al-Fiqh, ala Madzahib al-Arba'ah, Mughni al-Muhta"* (Nasution. 2012: 7)

Dengan merujuk 13 buah kitab yang dianjurkan ini, maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Nomor 28 Tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Milik merupakan pergeseran bagian dari hukum islam ke arah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian lain tentang perkawinan, kewarisan, wakaf dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada diluar hukum tertulis.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksanakannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. (Anshary. 2013: 15)

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh berbagai jalur dan pendekatan perumusan. *Jalur pertama*, ditempuh melalui pengkajian kitab-kitab fiqih islam. Kitab-kitab ini diserahkan kepada perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia. Para ahli dari beberapa IAIN tersebut diminta merumuskan garis-garis hukum yang terdapat dalam kitab-kitab disertai dalil-dalil hukumnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. *Jalur kedua*, jalur ulama di sepuluh ibu kota propinsi di Indonesia. Para ulama ini di wawancarai dan ditanya melalui kuisisioner tentang beberapa hal yang nantinya akan dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Mereka terdiri dari prorangan maupun sebagai pimpinan organisasi masyarakat dan sosial keagamaan. *Jalur ketiga*, adalah jalur *yurisprudensi*. Yurisprudensi Peradilan Agama sejak zaman Hindia Belanda sampai saat penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yang terhimpun dalam berbagai buku/dokumen,

dipelajari dan dikaji, serta ditarik garis-garis hukum daripadanya. *Jalur keempat*, jalur studi perbandingan ke Negara-negara yang penduduknya beragama islam, mengenai hukum dan penerapan hukum Islam di Negara tersebut serta sistem peradilan mereka.

Melalui keempat jalur dan pendekatan perumusan tersebut diatas, garis-garis hukum islam itu dituangkan ke dalam bahasa per undang-undangan dan disusun kedalam tiga buku. Buku 1 Mengenai hukum perkawinan, Buku II mengenai Hukum Kewarisan, dan Buku III mengenai Hukum Perwakafan. Ketiga buku tersebut dengan isinya telah diterima baik oleh para ulama dan para sarjana hukum islam di Indonesia pada loka karya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988. Dalam lokakaryanya dibagi menjadi (3):

1. Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, diketuai oleh H. Yahya Harahap, sekretaris H. Mafruddin Kosasih, dengan narasumber KH. Halim Muchammad, S.H. beranggotakan 42 orang.
2. Komisi II membidangi Hukum Kewarisan, diketuai oleh H.A. Wasit Aulawi, MA., sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, dan narasumber K.H.A.Azhar Basyir, MA. Beranggotakan 42 orang
3. Komisi III membidangi Hukum Perwakafan, diketuai oleh H. Masrani Basran, sekretaris H.A. Gani Abdullah, S.H. dengan

narasumber Prof. Rachmat Djatnika, beranggotakan 42 orang.

(Nasution. 2012: 32.)

Lokakarya juga menunjuk tim perumus sebagai berikut: Komisi I Bidang Hukum Perkawinan, H.M, Yahya Harahap, Mafruddin Kosasih, K.H. Halim Muchammad, Muchtar Zarkasyi, K.H. Ali Yafie, dan K.H. Najih Ahyad. Komisi II Bidang Hukum Kewarisan, H.M. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu Bakar, K.H. Ahmad Azhar Basyir, K.H. Md. Kholid, dan Ersyad Komisi III Bidang Hukum Perwakafan, tim perumus terdiri dari Masrani Basran, H.A. Gani Abdullah, Prof. Rachmat Djatnika, Prof. K.H. Ibrahim Hosein, dan K.H. Aziz Masyhuri. Kata akhir para ulama dalam sidang pleno pengesahan rumusan Kompilasi Hukum Islam buku I, II, dan III disampaikan oleh K.H. Hasan Basri mewakili MUI, K.H. Ali Yafie mewakili NU, dan K.H. AR. Fahrudin mewakili Muhammadiyah Hasil lokakaryanya inilah yang kemudian dikenal dengan KHI Indonesia.

Akhirnya, lahirlah intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pada pokok berisi instruksi kepada Menteri Agama untuk mendiseminasikan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: ( Wahid, 2011:177)

*Pertama*, diseminasi Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku II tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991, yang diktumnya menyatakan

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut

2. Seluruh lingkungan instansi tersebut (dalam diktum pertama) dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sebisa mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya

3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

4. keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Kompilasi Hukum Islam yang dikemas dalam bentuk intruksi presiden tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1968 *juncto* Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR Nomor IC/MPR/1978. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam juga tidak memiliki salah satu ciri peraturan perundang-undangan, yaitu tentang paksaan berlakunya. Berlakunya Kompilasi hukum Islam tidak sama dengan berlakunya perundang-undangan. Hal ini dengan jelas dapat dilihat dari dictum kedua Keputusan Menteri Agama tersebut, yakni dengan adanya frase.” Sedapat mungkin”. Meskipun demikian keadaanya, Kompilasi Hukum Islam mendorong terpenuhinya kebutuhan akan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Dalam makna yang positif, ia merupakan “tidak ada rotan akar pun jadi. (Wahid, 2011:172)

#### D. KETENTUAN HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan keslamannya terus-menerus dilakukan, salah satu upayanya adalah mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar dijalankan (diterapkan) oleh orang-orang Islam di Indonesia, yaitu bidang hukum kewarisan. Di dalam tata hukum Indonesia, berlakunya bidang hukum Islam bagi orang Islam berlain-lain. Di sini diambil contoh berlakunya hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam

bagi orang islam. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pula pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum perkawinan islam. Sementara itu, orang islam yang akan membagi arisan tidak harus tunduk pada ketentuan kewarisan 49 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 menegaskan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama, pasal ini berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawian
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah .(Muhibbin, 2011: 173)

Di dalam penjelasan khususnya pasal 49 huruf b ditegaskan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (Kompilasi Hukum Islam (KHI) psal 173)

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminolog fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-qatl al-.,amd*) atau pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-amd*). Adapun huruf (b) merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat daripada membunuh (QS. Al-Baqarah (2): 191)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tindak pidana percobaan pembunuhan menempati posisi yang sama dengan tindak pidana pembunuhan sebagai penghalang kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dilihat dari pasal 173 huruf a yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut terlihat bahwa ketiga unsur dari tindak pidana tersebut diatas adanya unsur kesengajaan dan maksud untuk sampai ke tujuan. Pada percobaan pembunuhan bertujuan supaya korbannya mati.

Yang tertera dalam hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 53 ayat

(1), percobaan merupakan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal ini bukanlah definisi atau arti yuridis dari percobaan kejahatan, tetapi rumusan yang memuat tentang syarat-syarat kapankah melakukan percobaan kejahatan dapat dipidana, syarat-syarat itu adalah:

1. Adanya niat (*voornemen*)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Chazawi. 2002: 7)

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa pembunuhan merupakan salah satu bentuk penghalang kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, Kompilasi Hukum Islam lebih memperlebar bentuk penghalang kewarisan tersebut pada percobaan pembunuhan. Pelebaran bentuk penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada kedua bentuk tindak pidana ini dikarenakan adanya pertimbangan untuk menolak kemuzaratan yang terkandung di dalamnya dan implikasinya terhadap hukum kewarisan. Percobaan pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan tersebut meliputi semua tahapan, mulai dari tahap perencanaan

(niat), tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang tidak mencapai tujuan yang dimaksud. Semua ini menghalangi kewarisan dan dipandang sebagai sebuah pidana yang sempurna pada tiap tahapnya jika dengan jelas terbukti mengandung maksiat atau tujuan pembunuhan